



PUTUSAN

Nomor 544 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL (INDRATEKS)

berkedudukan di Jalan Raya Pacar Nomor 258, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, diwakili Indra Gunawan (Direktur Utama), dalam hal ini memberi kuasa kepada Djarot Widjayanto, S.H., M.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Punponjolo Tengah, VI, Nomor 6, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Januari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali Ke II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding;

L a w a n

SUGIARTO. bertempat tinggal di Jalan Raya Pacar, Nomor 169, RT 05 RW 01, Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sidem Sri Rahardjo, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Beringin Nomor 39 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Maret 2015;

Termohon Peninjauan Kembali Ke II dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali Ke II dahulu dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 652 PK/Pdt/2012, tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali Ke II dahulu Termohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding, dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

- I. Tentang Mendirikan Bangunan Tanpa Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

Halaman 1 dari 47 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2016



Bahwa, Tergugat pada bulan Oktober mendirikan bangunan baru di tanah pekarangan pabrik miliknya, terdapat beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Dinding tembok sebelah Selatan dengan ketinggian ± 9 (sembilan meter) berdiri tepat pada batas pekarangan milik tetangga lainnya bernama Ahmad Hilmi, H. Rohmat dan Azam tidak meminta ijin/persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat dan tetangga lainnya;
 2. Akibatnya, air hujan tertumpah semua ke pekarangan Penggugat dan tetangga lainnya;
 3. Tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
 4. Penggugat bersama tetangga lainnya beberapa kali mengajukan keberatan kepada Bupati Kabupaten Pekalongan tetapi tidak pernah mendapat penyelesaian. Akhirnya permasalahannya ini diajukan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;
- II. Tentang Menempatkan Ketel Uap Batu Bara (Mesin *Boiler* Batu Bara) Tanpa Memiliki Ijin gangguan (HO):

Bahwa, bangunan baru tersebut di atas digunakan untuk gudang batu bara dan untuk menempatkan ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara), sehingga menimbulkan masalah, sebagai berikut:

1. Ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) dioperasikan pada permulaan tahun 2006 tidak memiliki Ijin Gangguan (HO), adalah melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retrebusi Ijin Gangguan;
2. Dampak diopersikannya ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) tersebut, antara lain:
 - a. Berdasarkan hasil pemeriksaan tingkat kebisingan dari Balai Riset Dan Standartisasi Industri Dan Perdagangan Departemen Perindustrian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 6 Kota Semarang, disebutkan dalam kesimpulan yaitu jika diperuntukkan lokasi perusahaan untuk kawasan perumahan dan pemukiman maka semua titik lokasi pemeriksaan melebihi baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan;
 - b. Dari cerobong ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) keluar kotoran berupa abu atau debu bertebaran di pekarangan dan rumah Penggugat dan milik tetangga lainnya;



- c. Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2006 kira-kira pukul 03.00 WIB ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) mengeluarkan bunyi ledakan dan hampir meledak, pengaruhnya tempat di sekitar lokasi (tempat tinggal Penggugat dan tetangga lainnya) suhu udara menjadi sangat panas sekali. Pada saat itu Satpam Pabrik (Petugas Keamanan bernama Jumeno, Banti dan Wihardjo) memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang berada di sekitar lokasi itu untuk secepatnya keluar rumah agar lari menjauh dari lokasi tersebut karena dalam keadaan darurat, kejadian itu berlangsung kira-kira 20 (dua puluh) menit;
- d. Ada gangguan bau yang tidak enak dari arah lokasi ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) sehingga membuat warga di sekitar lokasi tidak merasa nyaman;

III. Setiap Perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Untuk Pabrik (Pabrik Induk) Tidak Pernah Meminta Ijin/Persetujuan Dari Penggugat Dan Tetangga Lainnya:

1. Bahwa, setiap perpanjangan Ijin Gangguan (HO) untuk pabrik (pabrik induk) tidak pernah meminta ijin/persetujuan dari tetangga terdekat seperti Penggugat dan tetangga lainnya (Ahmad Hilmi, H. Rohmat, Azam) yang bertempat tinggalnya berbatasan langsung dengan pekarangan pabrik;
2. Bahwa, perpanjangan HO tersebut adalah melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;

IV. Tentang Tergugat Membendung Parit Atau Selokan Milik Umum di Depan Pabriknya:

1. Bahwa, Tergugat membendung parit atau selokan milik umum yang dibangun pemerintah di tanah negara di depan pabriknya, bendungan sebelah Barat tepat di parit/selokan depan rumah Penggugat, dan bendungan di sebelah Timur tepat di parit/selokan umum yang dibangun pemerintah yang mengalir ke Desa Karang Jompo;
2. Bahwa, bendungan itu digunakan untuk membuang limbah pabrik;
3. Bahwa, membendung parit/selokan tersebut tidak meminta ijin/persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat dan tetangga lainnya;
4. Bahwa, akibat dibendungnya parit/selokan tersebut menimbulkan berbagai masalah, antara lain:
 - a. Air parit/selokan yang datang dari arah Barat ke Timur berhenti semua di parit/selokan di depan rumah Penggugat, sehingga menimbulkan beberapa gangguan, yaitu:



- Bau busuk yang sangat menyengat, sangat tidak enak dan tidak sedap, sehingga mengganggu kenyamanan;
 - Menjadi sarang serangga terutama nyamuk;
 - Semua kotoran berhenti atau tertumpuk di situ;
- b. Apabila hujan, air selokan/parit itu meluap ke pekarangan dan rumah Penggugat;
- V. Perbuatan Tergugat Bertentangan Dengan Hukum Peraturan Perundangan:
1. Bahwa, perbuatan Tergugat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku (*onrechtmatige daad*) sehingga akibatnya menimbulkan kerugian secara materiil dan imateriil bagi Penggugat yang harus mendapatkan ganti rugi darinya;
 2. Bahwa, kerugian materiil dari Penggugat ialah:
 - a. Biaya pengacara sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Biaya operasional gugatan sampai dengan selesainya perkara ini diperkirakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Bahwa, kerugian imateriil berupa adanya berbagai gangguan dan ancaman keselamatan jiwa seluruh keluarga Penggugat, menjadikan tempat tinggal Penggugat terasa terkucil dari masyarakat dan lain-lainnya yang kesemuanya itu dapat dinilai dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- VI. Bahwa, timbul kekawatiran akan iktikad baik Tergugat untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, maka sebagai jaminan agar seluruh harta benda miliknya baik yang bergerak maupun tetap (yang daftarnya akan disusulkan) dan khususnya harta benda tetap berupa sebidang tanah dan bangunan pabrik yang terletak di Jalan Raya Pacar Tirta Nomor 258 Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan untuk diletakkan dalam sita jaminan (*conservatoir beslag*);
- VII. Bahwa, Tergugat agar dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari dihitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya seluruh putusan dalam perkara ini;



VIII. Bahwa Penggugat mempunyai bukti-bukti otentik, sehingga putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* (bantahan), banding, maupun kasasi;

IX. Bahwa, menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekalongan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima dan mengabulkan dalam gugatan provisi ini;
2. Menyatakan bahwa pengoperasian ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) tidak dilengkapi atau tidak memiliki Ijin Gangguan (HO) adalah bertentangan dengan Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Restribusi Ijin Gangguan;
3. Menghukum Tergugat untuk menghentikan beroperasinya ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) terhitung mulai sejak putusan dalam provisi ini diucapkan dalam persidangan sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap harinya atas pelanggaran putusan dalam provisi ini sampai dengan dihentikannya pengoperasian ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*coservatoir beslag*);
3. Menyatakan bahwa dinding tembok bangunan baru setinggi ± 9 M (sembilan meter) di sebelah Selatan yang didirikan oleh Tergugat di perkarangan pabrik miliknya berdiri tepat di batas pekarangan Penggugat dan tetangga lainnya, tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat dan tetangga lainnya;
4. Menyatakan bahwa akibat adanya bangunan baru itu setiap musim hujan airnya turun di pekarangan milik Penggugat, sehingga menimbulkan berbagai macam gangguan;
5. Menyatakan bahwa bangunan baru yang didirikan Tergugat tersebut tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), adalah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Restribusi Ijin Mendirikan Bangunan;
6. Menyatakan bahwa memfungsikan bangunan baru yang tidak memiliki IMB untuk gudang batu bara dan menempatkan serta sekaligus untuk



- mengoperasikan ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) tidak memiliki HO, sebagai perbuatan melanggar atau bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan yaitu Perda Nomor 2;
7. Menyatakan bahwa beroperasinya ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) tersebut menimbulkan dampak gangguan terhadap kesehatan, kebisingan, kotoran berupa debu/abu sewaktu-waktu dapat meledak yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia; sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 8. Menyatakan bahwa setiap perpanjangan Ijin Gangguan (HO) yang dilakukan Tergugat untuk pabrik (pabrik induk) tidak pernah meminta ijin/ persetujuan dari Penggugat dan tetangga lainnya; sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Perda Nomor 2 Tahun 2000 tentang Restribusi Ijin Gangguan;
 9. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat membendung parit atau selokan milik umum tepat di depan pabrik miliknya yang digunakan membuang limbah pabrik tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat adalah bertentangan dan melanggar hukum;
 10. Menyatakan bahwa akibat dari dibendungnya parit atau selokan tersebut mempunyai dampak buruk berupa gangguan seperti air yang datang dari arah barat menuju ke timur berhenti di parit atau selokan di depan rumah Penggugat yang berakibat juga mengganggu kesehatan, kenyamanan hidup, menimbulkan bibit penyakit, menjadi sarang serangga dan nyamuk, menimbulkan bau busuk dan tidak sedap dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
 11. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pengoperasian ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) segera setelah perkara ini disidangkan atau selambat-lambatnya sejak putusan dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan;
 12. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat tersebut di atas merupakan perbuatan yang bertentangan atau melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dengan akibat hukum menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materiil dan imateriil dan harus memberikan ganti rugi kepada Penggugat;
 13. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan kerugian imateriil sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk seketika dan sekaligus;

Halaman 6 dari 47 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2016



14. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari dihitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakan seluruh isi putusan dalam perkara ini;

15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet* (bantahan), banding, maupun kasasi;

16. Menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini;
Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain mohon berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat kecuali mengajukan gugatan pokok perkara juga mengajukan gugatan provisi, namun gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat formil berupa gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara, sementara gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat sudah menyangkut materi pokok perkara atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima, hal ini sesuai ketentuan tentang putusan provisi tidak dapat diterima, hal ini sesuai ketentuan tentang putusan provisi yang diatur dalam Pasal 180 HIR dan Pasal 191 RBG yang disebut juga *provisionale beschikking* yakni putusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan;
3. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa gugatan provisi sudah menyangkut materi pokok perkara atau gugatan melampaui kebolehan yang ditentukan undang-undang, maka gugatan provisi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2007/PN Pkl. tanggal 28 Mei 2008 dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi/keberatan dari Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi (*provisioneele eisch*) dari Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp839.000,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 311/PDT/2008/PT Smg. tanggal 9 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding dari Kuasa Penggugat/Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 31/PDT/2008/PN.Pkl tanggal 28 Mei 2008 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1191 K/Pdt/2009 tanggal 8 Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUGIARTO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 311/PDT/2008/PT Smg. tanggal 9 Desember 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 31/PDT/2008/PT Smg. tanggal 28 Mei 2008;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan Provisi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa pembuatan dinding tembok bangunan baru setinggi \pm 9 m (sembilan meter) di sebelah Selatan yang didirikan oleh Tergugat di pekarangan pabrik miliknya yang berdiri tepat di batas pekarangan Penggugat dan tetangga lainnya, tanpa meminta ijin/persetujuan dari

Halaman 8 dari 47 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tetangga lainnya sehingga menimbulkan berbagai macam gangguan adalah perbuatan melawan hukum;

- Menyatakan bahwa beroperasinya ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) milik Tergugat, telah menimbulkan dampak gangguan terhadap kesehatan, kebisingan, kotoran berupa debu/abu, yang sewaktu-waktu dapat meledak dan dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menyatakan bahwa setiap perpanjangan Ijin Gangguan (HO) yang dilakukan Tergugat untuk pabrik (pabrik induk) tidak pernah meminta ijin/persetujuan dari Penggugat dan tetangga lainnya, sehingga bertentangan dengan peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan; Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat membendung parit atau selokan milik umum tepat di depan pabrik miliknya yang digunakan membuang limbah pabrik tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa akibat dari dibendungnya parit atau selokan tersebut mempunyai dampak buruk berupa gangguan tersumbatnya air di parit atau selokan di depan rumah Penggugat yang berakibat mengganggu kesehatan, kenyamanan hidup, menimbulkan bibit penyakit, menjadi sarang serangga dan nyamuk, menimbulkan bau busuk dan tidak sedap yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk menghentikan pengoperasian ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara);
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan fungsi parit/selokan milik umum yang terletak di depan pabrik Tergugat, sebagaimana fungsi semula sebelum dibangun bendungan oleh Tergugat;
- Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara, baik tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 652 PK/Pdt/2012 tanggal 11 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 47 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak pemohon peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Multisarimura Indrasarana Tekstil (INDRATEKS) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding pada tanggal 14 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali ke II pada tanggal 8 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 31/Pdt.G/2007/PN Pkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali Ke II dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/ Pembanding pada tanggal 24 Maret 2015;

Bahwa Kemudian Termohon Peninjauan Kembali Ke II dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali Ke II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 47 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2016



Bahwa Dasar Pertimbangan Pemohon Peninjauan Kembali Ke II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ke II meliputi hal-hal sebagai berikut:

A. Bahwa terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali; Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 dijelaskan apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan di antaranya ada yang diajukan peninjauan kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung;

Bahwa dalam perkara *in casu* terdapat dua putusan Peninjauan Kembali yang berbeda pada objek perkara yang sama, yaitu:

1. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 35 PK/TUN/2010 yang putusannya adalah:

- a. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke II: Bupati Pekalongan tersebut tidak dapat diterima;
- b. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: PT Multisarimura Indrasarana Tekstil, tersebut;

1) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 19/B/2009/PT TUN SBY. tanggal 5 Mei 2009;

2) Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- a) Menolak gugatan Para Penggugat;
- b) Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam peninjauan kembali dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

2. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 652 PK/PDT/2012 yang putusannya adalah:

Mengadili:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Sarimura Indrasarana Tekstil (INDRATEKS) tersebut;
- b. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dengan demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2009, pengajuan permohonan peninjauan kembali ke II oleh Pemohon dapat dibenarkan dan harus diterima;

- B. Bahwa terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang diperbolehkannya mengajukan permohonan peninjauan kembali lebih dari satu kali;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013 yang intinya menyatakan bahwa dalam ilmu hukum terdapat asas *litis finiri oportet* yakni setiap perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara *rigid* dapat diterapkan karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan (*vide* Pasal 24 ayat (1) UUD 1945) serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum;

Bahwa semangat yang dibangun oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013 adalah menegakkan asas keadilan, hal mana pada hakekatnya tidak hanya berlaku dalam ranah hukum pidana saja tetapi juga berlaku juga bagi hukum di luar hukum pidana sebagai wujud pelaksanaan hak konstistusional warga negara Indonesia;

Bahwa dengan demikian dalam perkara *in casu*, pengajuan permohonan peninjauan kembali yang kedua tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013;

- C. Bahwa pengajuan permohonan peninjauan kembali memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14

Halaman 12 dari 47 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2016



Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 4 tahun 2004;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 tahun 2004 disebutkan:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan di dasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, dalam permohonan Peninjauan Kembali ini, Pemohon mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan:

1. Pemohon telah menemukan bukti baru (*novum*) yang belum pernah ditunjukkan dalam persidangan sebelumnya sejak dari persidangan pada Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 tahun 2004;

Bahwa pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru (*novum*) yang belum pernah diajukan sebagai bukti di persidangan tingkat sebelumnya yang apabila diajukan sebagai bukti saat persidangan tentunya akan mempengaruhi keputusan kasasi *Judex Juris* Mahkamah Agung perkara *a quo*, yaitu : Laporan Akhir Analisis Dampak Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ANDAL) PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil yang berlokasi di Jalan Raya Tirto Nomor 170-171 Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 1992 yang disusun oleh Biro Perencanaan Konsultan Teknik dan Lingkungan Hidup CV HITAWASANA;

Bahwa berdasarkan Buku Laporan Akhir Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil yang berlokasi di Jalan Raya Tirto Nomor 170-171 Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 1992 yang disusun oleh Biro Perencanaan Konsultan Teknik dan Lingkungan Hidup CV HITAWASANA halaman 6 diuraikan:

PT Multi Sarimura Indrasarana tekstil secara administratif terdapat di desa Pacar kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Jawa tengah, tepatnya di Jalan Raya Tirto/Wiroadesa (Jalan raya Pekalongan-Tegal), sebagian masuk batas Desa Karang Jompo, Kecamatan Tirto. Lokasi yang dipergunakan untuk industri di sekitarnya lebih dominan industri tekstil. Unsur-unsur lingkungan di sekitar kegiatan industri berbatasan dengan tanah-tanah sebagai berikut:

- a. Di sebelah Utara berbatasan dengan kampung Desa Karang Jompo;
- b. Di sebelah Timur berbatasan dengan sungai, irigasi dan jalan masuk ke Desa Karang Jompo;
- c. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
- d. Di sebelah Barat berbatasan dengan tanah/sawah milik Pak Rahmat;

Bahwa mengacu pada kondisi awal berdirinya pabrik tekstil milik PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks), dapat dijelaskan bahwa lokasi sekitar pabrik jauh dari permukiman, sehingga aktivitas pabrik tidak mengganggu lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat dilihat dari lingkungan sekitar pabrik yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura dengan samping kanan dan kiri adalah sawah dan jalan masuk desa, sementara belakang pabrik dibatasi oleh jalan kampung Desa Karang Jompo;

Bahwa sesuai dengan Buku Laporan Akhir Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil yang berlokasi di Jalan Raya Pantura Tirto Nomor 170-171 Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 1992 yang disusun oleh Biro Perencanaan Konsultan Teknik dan Lingkungan Hidup CV HITAWASANA, maka keberadaan Pabrik Tekstil milik PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) telah lebih dahulu ada sebelum

Halaman 14 dari 47 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2016



Penggugat menempati rumah di sebelah pabrik milik PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) tersebut;

Bahwa apabila dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pekalongan, yang menyatakan wilayah Industri tersebar di Kecamatan Sragi, Kedungwuni, Buaran, Tirto, Wonopringgo, maka PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil berada di wilayah industri;

Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat harus menyadari bahwa ia menempati rumah tinggal di wilayah industri dan keberadaan PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil sudah ada lama sebelum Penggugat tinggal di lokasi tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat tinggal dan menempati rumah di sebelah PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks), maka patut disadari adanya risiko gangguan atas aktivitas pabrik milik PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil;

Bahwa berdasarkan hasil analisis sebagaimana tertuang dalam Buku Laporan Akhir Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil yang berlokasi di Jalan Raya Pantura Tirto Nomor 170-171 Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Tahun 1992 yang disusun oleh Biro Perencanaan Konsultan Teknik dan Lingkungan Hidup CV HITAWASANA menunjukkan:

Tingkat kebisingan di sekitar pabrik pada malam hari (*night level*) dengan kisaran 50-65 dBA (depan pabrik) sedangkan siang hari (*day time*) berkisar antara 65-78 dBA (depan pabrik). Kebisingan yang tinggi ini disebabkan padatnya lalu lintas di Jalan Raya Pantura Tirto terutama pada siang hari;

Kondisi udara sekitar tapak proyek relatif masih baik dilihat dari parameter terukur SO₂, NO₂, Tox, O₃, Hidrocarbon, Amoniak, H₂S, dengan waktu pemaparan yang disesuaikan terhadap masing-masing parameter. Hasil pengamatan kualitas udara disekitar pabrik adalah:

Tabel Data Kualitas Udara di Sekitar
Lokasi Pabrik

No	Parameter	Satuan	Hasil Pengamatan	Baku Mutu
1	SO ₂	ppm	0,006 - 0,01	0,10
2	NO ₂	ppm	t.t - 0,001	0,05
3	O ₃	ppm	0,005 - 0,01	0,10



4	H2S	ppm	NIL	0,03
5	NH3	ppm	t.t - 0,005	2,0
6	HC	ppm	t.t - 0,001	0,24

Data Primer tahun 1991

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa kondisi udara di sekitar pabrik masih berada di bawah ambang Baku Mutu yang diperbolehkan. Hal ini dapat diartikan bahwa udara di sekitar pabrik masih dalam kondisi baik, sehingga keberadaan pabrik tekstil milik PT Mulkti Sarimura Indrasarana tekstil (PT Indrateks) tidak menimbulkan permasalahan lingkungan hidup;

Bahwa sebagai bahan pembandingan, dalam dokumen informasi tambahan tentang penggunaan boiler batubara yang dikeluarkan pada bulan Mei 2006 menunjukkan : a. Kualitas udara;

Berdasarkan data sekunder dari kegiatan sejenis di lokasi pabrik PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) menunjukkan bahwa hasil uji laboratorium terhadap kualitas udara ambien adalah sebagai berikut :

Tabel Data Kualitas Udara Ambien

Parameter	Satuan	T-1	T-2	T-3	T-4	BM
SO2	ug/Nm ²	3,3479	6,1302	6,6368	7,4925	632
NO2	ug/Nm ²	4,4219	6,0212	5,2248	12,0798	316
CO	ug/Nm ²	1028,6	457,14	2857,1	2400	15.000
H2S	PPm	0,0005	0,0232	0,0136	0,0003	0,02*)
NH3	PPm	0,0016	0,0007	0,0007	0,0012	2,0*)
O3	ug/Nm ²	2,98	1,4146	2,8949	1,6887	200
Debu	ug/Nm ²	55,236	37,273	69,756	53,211	230

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Baristand Indag;

Semarang Mei 2006;

Keterangan:

T-1 : Lokasi sampling sebelah Barat;

T-2 : Lokasi sampling sebelah Utara;

T-3 : Lokasi sampling sebelah Timur;

T-4 : Lokasi sampling sebelah Selatan

Tabel Data



Kualitas Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak

Parameter	Satuan	Hasil Pemeriksaan Gas Buang Boiler	Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak untuk Industri dan Jenis kegiatan lain, Kep. Gub Jateng No 16 th 2000
SO2	ug/Nm ²	224,65	800
NO2	ug/Nm ²	67,404	1.000
CO	ug/Nm ²	45,963	-
H2S	PPm	0,3505	35
NH3	PPm	0,0015	0,50
O3	ug/Nm ²	2,98	1,4146
Debu	ug/Nm ²	89,907	350

Sumber : Hasil Uji Laboratorium Baristand Indag Semarang Mei 2006;

Hasil pengujian kualitas udara ambien di sekitar lokasi pabrik tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara ambien masih berada di bawah baku mutu yang dipersyaratkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas udara ambien di sekitar lokasi pabrik relatif masih baik;

Bahwa demikian pula untuk kualitas udara emisi sumber tidak bergerak masih berada di bawah ambang batas Baku Mutu yang dipersyaratkan, sehingga dapat disimpulkan pula jika kualitas udara emisi sumber tidak bergerak relatif masih baik. Hal ini mengandung makna bahwa keberadaan mesin boiler batubara yang berada di gudang penyimpanan batubara dan berada di lingkungan pabrik PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) tidak menimbulkan masalah terhadap kualitas udara ambien maupun emisi. b. Tingkat kebisingan;

Berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap tingkat kebisingan di sekitar lokasi pabrik, maka kondisi pada masing-masing titik sampling dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Data Tingkat Kebisingan di Sekitar Lokasi Pabrik

Parameter	Satuan	T-1	T-2	T-3	T-4
Tanpa alat peredam* ¹	dBA	62,09	58,47	56,65	65,22
Menggunakan alat peredam** ¹	dBA	53,33	-	-	-



Sumber: Hasil Uji Laboratorium Baristand Indag;

Semarang Mei 2006 Keterangan:

*) Pengujian bulan April 2006;

**) Pengujian bulan Mei 2006;

*) Baku mutu tingkat kebisingan kawasan perumahan dan pemukiman (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : Kep. 48/MenLH/11/1996);

**) Baku mutu tingkat kebisingan kawasan industri (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep. 48/MenLH/11/1996)

T-1 : Lokasi sampling sebelah Barat T-2: Lokasi sampling

sebelah Utara T-3 : Lokasi sampling sebelah Timur T-4 :

Lokasi sampling sebelah Selatan;

Hasil pengujian tingkat kebisingan di sekitar lokasi pabrik menunjukkan bahwa tingkat kebisingan masih di bawah ambang batas Baku Mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep. 48/MenLH/11/1996;

Bahwa jika kondisi lingkungan hasil pengujian pada tahun 1992 diperbandingkan dengan hasil pengujian pada bulan Mei 2006, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kondisi udara di sekitar pabrik pada tahun 1992 masih berada di bawah ambang baku mutu yang diperbolehkan, demikian pula halnya dengan kondisi udara di sekitar pabrik pada bulan Mei 2006 masih berada di bawah ambang baku mutu yang diperbolehkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa udara di sekitar pabrik masih dalam kondisi baik;

Bahwa dengan adanya mesin boiler batubara, memang memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas kebisingan di sekitar lokasi pabrik, namun masih di bawah batas baku mutu yang diperbolehkan sehingga tidak mempengaruhi pencemaran lingkungan hidup;

Bahwa sesuai Rencana Pengelolaan Lingkungan, dilakukan upaya sebagai berikut:

- a. Mereduksi kebisingan dari sumber dampak dengan isolasi ruang terhadap peralatan *fan* pada unit *boiler*;
- b. pembuatan pagar/tembok setinggi bangunan *boiler* batubara yang berbatasan langsung dengan lingkungan sekitar pabrik untuk mengurangi rambatan suara/kebisingan ke lingkungan sekitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian tingkat kebisingan lokasi sekitar pabrik menunjukkan tingkat kebisingan masih dapat dikelola di bawah ambang batas Baku Mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep. 48/MenLH/11/1996, sehingga keberadaan *boiler* batubara tidak mengganggu lingkungan sekitar;

Bahwa adanya hasil pengujian yang konsisten atas kualitas udara ambien dan emisi serta kualitas tingkat kebisingan di lokasi sekitar pabrik PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) yang masih berada di bawah ambang baku mutu sebagaimana dipersyaratkan serta dengan adanya pengelolaan dampak lingkungan melalui isolasi peralatan *fan* pada unit *boiler* dan pembuatan tembok setinggi bangunan *boiler* secara langsung maupun tidak langsung menggugurkan dalil penggugat tentang adanya gangguan lingkungan;

2. Pemohon berpendapat bahwa *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi telah keliru dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Undang Undang Nomor 5 tahun 2004, sehingga mengakibatkan munculnya putusan Kasasi yang tidak memenuhi asas keadilan bagi Pemohon Peninjauan kembali;

a. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 652 PK/Pdt/2012, tertanggal 11 Juli 2013;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Peninjauan Kembali menyebutkan:

Mengenai alasan ke A sampai F:

- 1) Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak memenuhi Pasal 67 huruf e, Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung karena tidak terdapat dua putusan yang bertolak belakang, *Judex Juris* tidak melakukan kekhilafan/kekeliruan nyata dalam memutus perkara *a quo*, bahwa *Judex Juris* telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta persidangan. Bahwa hukum lingkungan adalah menciptakan kelestarian lingkungan yang sehat bagi warga negara, dan tidak hanya mengatur aspek-aspek administratif (amdal dan sebagainya);
- 2) Bahwa ijin gangguan dan ijin bangunan yang dimiliki oleh Pemohon Peninjauan Kembali (khusus untuk bangunan tambahan) benar

Halaman 19 dari 47 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mendapat ijin tetangga *in casu* Termohon Peninjauan Kembali dkk;

3) Bahwa terbukti bangunan baru yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai gudang batu bara dan untuk mengoperasikan ketel uap batu bara telah menimbulkan gangguan/*nuisance* bagi tetangga antara lain kebisingan, debu bau tidak sedap dan lain-lain, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT Sarimura Indrasarana Tekstil (Indrateks) tersebut harus ditolak;
- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;
- Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- Mengadili:
 - 1) Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT Sarimura Indrasarana Tekstil (INDRATEKS) tersebut;
 - 2) Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

b. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1191K/Pdt/2009, tertanggal 8 Oktober 2010;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Kasasi telah berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, yaitu:

Halaman 20 dari 47 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2016



- Bahwa hukum lingkungan tidak semata-mata hanya memperhatikan aspek administrasi (Amdal dan sebagainya), tetapi juga harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan yang sehat bagi warganya;
- Bahwa walaupun sejak awal Tergugat telah mendapat Ijin Gangguan (HO), namun pada waktu pabrik itu dikembangkan, tetangga tidak pernah dimintai izin;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) diakui bahwa terlambatnya Tergugat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB), karena tidak mendapatkan izin/rekomendasi dari dinas lingkungan hidup, karena adanya keluhan warga mengenai rasa bising dan debu yang disebabkan oleh adanya mesin boiler batubara;
- Bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya menyatakan untuk memperoleh IMB tidak harus dilengkapi dengan Izin Gangguan adalah keliru;
- Bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini adalah apakah seseorang yang akan mendirikan bangunan baru, berupa penambahan bagian pabrik, dimana bagian tersebut berpotensi untuk mengganggu tetangga memerlukan Izin Gangguan/HO baru, ataukah tidak;
- Bahwa ternyata dalam perkara ini bagian bangunan baru yang dibuat oleh Tergugat adalah bangunan yang digunakan sebagai gudang batubara dan untuk mengoperasikan Ketel uap batubara sehingga menimbulkan gangguan (*nuisance*) bagi tetangga antara lain kebisingan, debu dan lain-lain;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa penambahan bagian pabrik tidak terikat dengan Izin Gangguan/HO adalah keliru, karena bangunan baru yang digunakan untuk bagian komponen pabrik yang dapat mengganggu tetangga haruslah memperhatikan lingkungan tetangga dan harus ada Izin Gangguan; Bahwa hal tersebut adalah merupakan asas kepatutan yang harus dipenuhi oleh sebuah pabrik dengan tetangganya;
- Bahwa terbukti Tergugat tidak memiliki Izin Gangguan/HO dari dinas lingkungan hidup dan bangunan tersebut juga terbukti tidak ada izin dari tetangganya yaitu Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa kembali ke awal pertimbangan, mengingat bahwa hukum lingkungan tidak semata-mata hanya mengatur aspek-aspek administratif (Amdal dan sebagainya) tetapi adalah kelestarian lingkungan yang sehat bagi warga negara;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sugiarto dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 311/PDT/2008/PT.Smg. tanggal 9 Desember 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 31/Pdt.G/2007/PN Pkl. tanggal 28 Mei 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;
- Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No 5 tahun 2004, dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Sugiarto tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 311/PDT/2008/PT Smg. tanggal 9 Desember 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 31/Pdt.G/2007/PN Pkl. tanggal 28 Mei 2008;
- Mengadili Sendiri:
Dalam Provisi:
- Menolak gugatan provisi;
- Mengadili Sendiri:
Dalam Pokok Perkara:
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 22 dari 47 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2016



1. Menyatakan bahwa pembuatan dinding tembok bangunan baru setinggi \pm 9 m (sembilan meter) di sebelah Selatan yang didirikan oleh Tergugat di pekarangan pabrik miliknya yang berdiri tepat di batas pekarangan Penggugat dan tetangga lainnya, tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat dan tetangga lainnya sehingga menimbulkan berbagai macam gangguan adalah perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan bahwa beroperasinya ketel uap batu bara (mesin *boiler* batubara) milik Tergugat, telah menimbulkan dampak gangguan terhadap kesehatan, kebisingan, kotoran berupa debu/abu, yang sewaktu-waktu dapat meledak dan dapat mengancam keselamatan jiwa manusia, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menyatakan bahwa setiap perpanjangan Ijin Gangguan (HO) yang dilakukan Tergugat untuk pabrik (pabrik induk) tidak pernah meminta ijin/persetujuan dari Penggugat dan tetangga lainnya, sehingga bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat membendung parit atau selokan milik umum tepat di depan pabrik miliknya yang digunakan membuang limbah pabrik tanpa meminta ijin/persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa akibat dari dibendungnya parit atau selokan tersebut mempunyai dampak buruk berupa gangguan tersumbatnya air diparit atau selokan di depan rumah Penggugat yang berakibat mengganggu kesehatan, kenyamanan hidup, menimbulkan bibit penyakit, menjadi sarang serangga dan nyamuk, menimbulkan bau busuk dan tidak sedap yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menghentikan pengoperasian ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara);
7. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan fungsi parit/selokan milik umum yang terletak di depan pabrik Tergugat, sebagaimana fungsi semula sebelum dibangun bendungan oleh Tergugat;



8. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
9. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara, baik tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon berpendapat Majelis Hakim telah khilaf atau keliru dalam pertimbangan hukumnya atas dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Masalah Lokasi Pabrik:

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf jj Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pekalongan dinyatakan:

Kawasan Perindustrian adalah kawasan yang diperuntukkan bagi industri, berupa tempat pemusatan industri;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pekalongan dinyatakan:

Kawasan budidaya di Kabupaten Pekalongan terdiri dari:

- 1) Kawasan Hutan Produksi;
- 2) Kawasan Pertanian;
- 3) Kawasan Perindustrian;

Bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 22 huruf c dijelaskan:

Yang dimaksud dengan kawasan Perindustrian adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan tata ruang dengan pengelolaan kawasan ini untuk meningkatkan nilai tambah;

- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pekalongan dinyatakan:

Kawasan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri dari:

- 1) Kawasan Industri tersebar di Kecamatan Sragi, Wiradesa;
- 2) Wilayah Industri tersebar di Kecamatan Sragi, Kedungwuni, Buaran, Tirto, Wonopringgo;



- 3) Industri yang tersebar di semua Kecamatan;
- 4) Home Industri dan kerajinan tersebar di semua Kecamatan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 25 dijelaskan:

Wilayah Industri (*industrial zone*) adalah daerah yang merupakan kelompok-kelompok industri tertentu tanpa adanya ikatan ke dalam suatu sistem kelola. Jadi dapat dikatakan bahwa wilayah industri merupakan lingkungan tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan ekonomi lainnya yang didorong oleh industri besar, dengan arahan: menunjuk daerah-daerah yang memenuhi syarat-syarat lokasi dan mempunyai potensi pengembangan kegiatan industri;

Bahwa dengan demikian wilayah industri di Kabupaten Pekalongan sesuai Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pekalongan meliputi:

- 1) Kecamatan Sragi;
 - 2) Kecamatan Kedungwuni;
 - 3) Kecamatan Buaran;
 - 4) Kecamatan Tirto;
 - 5) Kecamatan Wonopringgo;
- d. Bahwa berdasarkan fakta, PT Indrateks berlokasi di Jalan Raya Pacar Nomor 258 Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, sedangkan Kecamatan Tirto masuk dalam wilayah industri sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pekalongan;
- e. Bahwa oleh karena PT Indrateks berlokasi di Jalan Raya Pacar Nomor 258 Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dan Kecamatan Tirto masuk dalam wilayah industri, maka segala ketentuan yang menyangkut standar baku mutu lingkungan mengikuti standar baku mutu untuk industri;
- f. Bahwa keberadaan Pabrik PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) telah lebih dahulu ada sebelum Penggugat tinggal di sebelah pabrik sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa PT Multi Sarimura Indrasarana tekstil secara administratif di bangun di di desa Pacar kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Raya Pantura Tirto/Wirodesa (Jalan Raya



Pantura Pekalongan-Tegal) yang sebagian masuk batas Desa Karang Jompo, Kecamatan Tirto. lokasi tersebut dipergunakan untuk industri di sekitarnya dengan dominan industri tekstil, berbatasan dengan:

- 1) Di sebelah Utara berbatasan dengan kampung Desa Karang Jompo;
 - 2) Di sebelah Timur berbatasan dengan sungai, irigasi dan jalan masuk ke Desa Karang Jompo;
 - 3) Di sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya;
 - 4) Di sebelah Barat berbatasan dengan tanah/sawah milik Pak Rahmat;
- g. Bahwa Batasan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan kondisi awal berdirinya pabrik tekstil milik PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks), yang berada di pinggir Jalan Raya Pantura dengan samping kanan dan kiri adalah sawah dan Jalan Masuk Desa, sementara belakang pabrik dibatasi oleh jalan kampung desa karang jompo dan belum ada rumah tinggal Penggugat pada saat itu;
- h. Bahwa Jalan Raya Pantura merupakan jalan utama yang dilalui kendaraan-kendaraan besar dengan intensitas kepadatan kendaraan yang berlalu lalang cukup tinggi, sehingga setiap saat menimbulkan kebisingan. Hal mana dapat dilihat pada gambar foto yang diambil di bawah ini:

Gambar 1 Lokasi Pabrik di Jalan Raya
Pantura





Gambar di atas menunjukkan lokasi Pabrik yang berada di pinggir jalan Raya Pantura dan merupakan wilayah industri di kabupaten pekalongan.

Gambar 2 Truk Melintas di Depan
Pabrik



Gambar di atas menunjukkan aktivitas lalu lintas di jalan Raya Pantura yang dilalui oleh armada-armada besar seperti truk pengangkut kendaraan yang menimbulkan kebisingan dan pencemaran udara sebagai akibat gas buang yang dihasilkan;

Gambar 3 Kendaraan Melintas di Depan
Pabrik



Gambar di atas menunjukkan intensitas kendaraan yang lewat di jalan Raya Pantura dan berada tepat di depan lokasi pabrik;



Gambar 4 Pohon Rindang di Halaman
Pabrik



Gambar di atas menunjukkan adanya pohon-pohon yang ditanam di halaman pabrik yang bertujuan untuk mengurangi tingkat pencemaran udara, serta meredam kebisingan yang ditimbulkan oleh lalu lintas kendaraan bermotor maupun oleh mesin pabrik;

i. Bahwa jikapun di daerah yang termasuk dalam kategori wilayah industri seperti halnya Desa Pacar Kecamatan Tirto terdapat permukiman penduduk, maka sudah sepatutnya penduduk yang tinggal di dekat lokasi pabrik seperti halnya penggugat harus mengetahui dan menyadari dampak lingkungan yang mungkin terjadi sebagai akibat tinggal di wilayah industri termasuk juga penggugat yang menempati rumah beberapa tahun setelah pabrik beroperasi;

2. Masalah IMB dan Izin HO;

- a. Bahwa PT Indrateks merupakan perusahaan dengan status PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri);
- b. Bahwa pada tanggal 22 September 1990, Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri bernomor 954/I/PMDN/1990 Nomor Proyek: 3211-03-08586 Kepada Direksi PT Sarimura Indrasarana Tekstil;
- c. Bahwa sebagai tindak lanjut atas persetujuan penanaman modal dalam negeri dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah Nomor: 593.B/1838/90/II tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah Seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ di wilayah Kabupaten

Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2016



Pekalongan kepada PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil untuk Pembangunan Industri Tekstil dengan Fasilitas PMDN tertanggal 22 November 1990;

- d. Bahwa sebelum memperoleh izin usaha industri, PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil telah melengkapi persyaratan Andal sebagaimana termuat dalam buku Laporan Akhir Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil yang berlokasi di Jalan Raya Pantura Tirta Nomor 170-171 Desa Pacar Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan Tahun 1992 yang disusun oleh Biro Perencanaan Konsultan Teknik dan Lingkungan Hidup CV HITAWASANA;
- e. Bahwa pada tanggal 17 November 1994 Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal mengeluarkan Keputusan Nomor 1940/I/Industri/1994 Pemberian Izin Usaha Industri yang isinya memberikan izin tetap kepada PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil. HKP.3211-03 00586/NPWP. 1.508.292.8-502 (Akta Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., Nomor 63 tanggal 13 Juli 1990) untuk menjalankan perusahaan industri dengan data sebagai berikut:
 - 1) Bidang usaha: Industri pertenunan, percetakan dan penyempurnaan tekstil;
 - 2) Alamat perusahaan:
 - a. Kantor Pusat : Jalan KH Mansyur Nomor 27 Pekalongan Jawa Tengah;
 - b. Lokasi Proyek : Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah;
 - 3) Produksi yang dizinkan:
 - a. Jenis dan Kapasitas Produksi terpasang pertahun;
 - kain jadi (katun dan rayon): 10.000.000 meter;
 - b. Rencana pemasaran:
70% ekspor (jenis produksi tidak termasuk yang wajib diekspor);
 - c. Mesin-mesin dan peralatan produksi yang dipergunakan (terlampir);
 - 4) Investasi:
 - a. Modal tetap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian dan pematangan tanah Rp1.377.500.000,00;
- bangunan/gedung Rp2.395.955.621,00;
- mesin/peralatan Rp5.457.949.921,00;
- lain-kain Jumlah Rp257.002.266,00;
- c. Modal kerja Rp9.488.407.808,00;
- d. Jumlah investasi Rp500.000.000,00;
- 5) Jumlah tenaga kerja: Rp9.988.407.808,00;
 - Indonesia : 160 orang
 - asing :.....orang

f. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal disebutkan:

"Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL dan atau yang berlokasi di dalam kawasan industri/kawasan berikat";

g. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) sebagai perusahaan yang berstatus PMDN, termasuk salah satu industri yang wajib memiliki AMDAL, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi PT PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) untuk memiliki izin UUG/HO sesuai ketentuan Pasal Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;

h. Bahwa oleh karena itu pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa penambahan bagian pabrik harus dengan Izin Gangguan/HO adalah keliru;

i. Bahwa namun demikian dengan iktikad baik, terhadap penambahan bangunan gudang penyimpanan batubara dan mesin boiler batubara, Pemohon Peninjauan Kembali tetap mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan dan telah memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Pekalongan, yaitu: Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 640/82/IMB/UPT/II/2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 25 Februari 2008 yang isinya memutuskan:

Halaman 30 dari 47 hal. Put. Nomor 544 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menetapkan: Memberikan izin kepada Indra Gunawan selaku Direktur PT Indrateks, untuk mendirikan bangunan: tempat penampungan mesin dan gudang batubara PT INDRATEKS yang berlokasi di Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;

j. Bahwa terhadap keabsahan Izin Mendirikan Bangunan yang dimiliki oleh PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil yang didasarkan pada Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 640/82/IMB/UPT/II/2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 25 Februari 2008, sesuai Putusan Peninjauan Kembali Nomor 35 PK/TUN/2010 mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I PT Multisarimura Indrasarana Tekstil dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 19/B/2009/PT TUN SBY. tanggal 5 Mei 2009 dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

k. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak tepat karena wewenang mengeluarkan IMB ada pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan sedangkan Tergugat telah mendapatkan IMB berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 35 PK/TUN/2010;

3. Masalah Kewenangan untuk Menghentikan dan/atau Membongkar Bangunan Tanpa Izin;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan disebutkan:

Apabila pemegang Izin Mendirikan Bangunan dalam pelaksanaan pekerjaan melanggar/tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sebagai berikut:

- a. Kegiatan mendirikan bangunan dihentikan;
- b. Bangunan disegel;
- c. Pelanggaran bangunan legalisasi denda;
- d. Eksekusi dilaksanakan atas perintah Bupati Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat dapat dijelaskan jika seseorang atau badan yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat dikenakan tindakan penghentian kegiatan mendirikan



bangunan, penyegelan bangunan disegel, pemberian denda serta pelaksanaan eksekusi;

Bahwa pejabat yang berwenang melakukan tindakan sebagaimana tersebut di atas, menurut ketentuan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Bahwa dengan demikian, persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah persoalan antara pemilik bangunan dengan pihak pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pekalongan, sehingga pihak lain tidak memiliki kapasitas untuk mempersoalkan masalah IMB.

4. Pokok Permasalahan dalam gugatan Penggugat berkaitan dengan Kegiatan PT Indrateks;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, masalah utama yang menjadi materi gugatan adalah:

a. Tentang Mendirikan Bangunan Tanpa Memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

Bahwa menurut Penggugat, Tergugat pada bulan Oktober mendirikan bangunan baru di tanah pekarangan pabrik miliknya, terdapat beberapa masalah, sebagai berikut:

- 1) Dinding tembok sebelah Selatan dengan ketinggian \pm 9 (sembilan meter) berdiri tepat pada batas pekarangan milik tetangga lainnya bernama Ahmad Hilmi, H. Rohmat dan Azam tidak meminta ijin/persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat dan tetangga lainnya;
- 2) Akibatnya, air hujan tertumpah semua ke pekarangan Penggugat dan tetangga lainnya;
- 3) Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 tahun 1999 tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan;
- 4) Penggugat bersama tetangga lainnya beberapa kali mengajukan keberatan pada Bupati Kabupaten Pekalongan tetapi tidak pernah mendapat penyelesaian, akhirnya permasalahannya dimajukan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam perkara ini;



Bahwa terhadap dalil Penggugat, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidaklah tepat karena:

- 1) Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk menyatakan suatu bangunan berizin atau tidak,
 - 2) Keberadaan bangunan dinding tembok sebelah Selatan dengan ketinggian ± 9 (sembilan meter) masih berdiri tepat di atas batas tanah pabrik dengan pekarangan milik tetangga lainnya bernama Ahmad Hilmi, H. Rohmat dan Azam;
 - 3) Bahwa tujuan pembuatan pagar/tembok setinggi bangunan boiler batubara yang berbatasan langsung dengan lingkungan sekitar pabrik adalah justru untuk mengurangi rambatan suara/kebisingan ke lingkungan sekitar, sehingga mengurangi tingkat kebisingan lingkungan sekitar;
 - 4) Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan dari Bupati Pekalongan, yaitu: Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 640/82/IMB/UPT/II/2008 tentang Izin Mendirikan Bangunan tertanggal 25 Februari 2008 yang diperkuat dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor 35 PK/TUN/2010 yang mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
- b. Tentang Menempatkan ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) tanpa Memiliki izin Gangguan (HO);

Bahwa Penggugat mendalilkan, bangunan baru tersebut di atas digunakan untuk gudang batubara dan untuk menempatkan ketel uap batubara (mesin *boiler* batubara), sehingga menimbulkan masalah, sebagai berikut:

- 1) Ketel uap batu bara (mesin *boiler* batubara) dioperasikan pada permulaan tahun 2006 tidak memiliki Ijin Gangguan (HO), adalah melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Gangguan;
- 2) Dampak dioperasikannya ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) tersebut, antara lain:
 - a) Berdasarkan hasil pemeriksaan tingkat kebisingan dari Balai Riset Dan Standarisasi Industri Dan Perdagangan Departemen Perindustrian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri bera lamat Jalan Ki Mangunsarkoro



Nomor 6 Kota Semarang, disebutkan dalam kesimpulan yaitu jika diperuntukkan lokasi Perusahaan untuk kawasan perumahan dan pemukiman maka semua titik lokasi pemeriksaan melebihi baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan;

- b) Dari cerobong ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) keluar kotoran berupa abu atau debu bertebaran di pekarangan dan rumah Penggugat dan milik tetangga lainnya;
 - c) Pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2006 kira-kira pukul 03.00 WIB ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) mengeluarkan bunyi ledakan dan hampir meledak, pengaruhnya tempat di sekitar lokasi (tempat tinggal Penggugat dan tetangga lainnya) suhu udara menjadi sangat panas sekali. Pada saat itu Satpam Pabrik (Petugas Keamanan bernama Jumeno, Banti dan Wihardjo) memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang berada di sekitar lokasi itu untuk secepatnya keluar rumah agar lari menjauh dari lokasi tersebut karena dalam keadaan darurat, kejadian itu berlangsung kira-kira 20 (dua puluh) menit; d) Ada gangguan bau yang tidak enak dari arah lokasi Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batu bara) sehingga membuat warga di sekitar lokasi tidak merasa nyaman;
- 3) Setiap Perpanjangan Ijin Gangguan (HO) Untuk Pabrik (Pabrik Induk) Tidak Pernah Meminta Ijin/Persetujuan dari Penggugat dan Tetangga lainnya:
- a) Bahwa setiap perpanjangan Ijin Gangguan (HO) untuk pabrik (pabrik induk tidak pernah meminta ijin/persetujuan dari tetangga terdekat seperti Penggugat dan tetangga lainnya (Ahmad Hilmi, H. Rohmat, Azam) yang bertempat tinggalnya berbatasan langsung dengan pekarangan pabrik;
 - b) Bahwa perpanjangan HO tersebut adalah melanggar ketentuan perundangan yang berlaku;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah mengada-ada karena:
- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal



juncto Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal disebutkan:

“Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL dan atau yang berlokasi di dalam kawasan industri/kawasan berikut;

- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) sebagai perusahaan yang berstatus PMDN, termasuk salah satu industri yang wajib memiliki AMDAL, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi PT PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) untuk memiliki izin UUG/HO sesuai ketentuan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal yang berarti pengoperasian Ketel Uap Batu Bara (mesin Boiler batubara) pada permulaan tahun 2006 tidak memerlukan Izin Gangguan (HO) dan tidak melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan;
- 3) Bahwa hasil pemeriksaan tingkat kebisingan dari Balai Riset Dan Standarisasi Industri dan Perdagangan Departemen Perindustrian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri beralamat Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 6 Kota Semarang yang digunakan oleh Penggugat untuk rujukan adalah tidak tepat karena disebutkan dalam kesimpulan yaitu jika diperuntukkan lokasi Perusahaan untuk kawasan perumahan dan pemukiman maka semua titik lokasi pemeriksaan melebihi baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan;
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pekalongan dinyatakan:



Kawasan perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri dari:

- a) Kawasan Industri tersebar di Kecamatan Sragi, Wiradesa;
- b) Wilayah Industri tersebar di Kecamatan Sragi, Kedungwuni, Buaran, Tirto, Wonopringgo;
- c) Industri yang tersebar di semua Kecamatan;
- d) Home Industri dan kerajinan tersebar di semua kecamatan;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 25 dijelaskan: jika Wilayah Industri (*industrial zone*) adalah daerah yang merupakan kelompok-kelompok industri tertentu tanpa adanya ikatan ke dalam suatu sistem kelola. Jadi dapat dikatakan bahwa wilayah industri merupakan lingkungan tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan ekonomi lainnya yang didorong oleh industri besar, dengan arahan: menunjuk daerah-daerah yang memenuhi syarat-syarat lokasi dan mempunyai potensi pengembangan kegiatan industri;

Bahwa dengan demikian wilayah industri di Kabupaten Pekalongan sesuai Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pekalongan meliputi: Kecamatan Sragi, Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Buaran, Kecamatan Tirto, Kecamatan Wonopringgo;

- 5) Bahwa PT Indrateks berlokasi di Jalan Raya Pacar Nomor 258 Desa Pacar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, sedangkan Kecamatan Tirto masuk dalam wilayah industri, maka segala ketentuan yang menyangkut standar baku mutu lingkungan mengikuti standar baku mutu untuk industri;
- 6) Bahwa dengan demikian hasil pemeriksaan tingkat kebisingan dari Balai Riset Dan Standarisasi Industri Dan Perdagangan Departemen Perindustrian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri beralamat Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 6 Kota Semarang tidak dapat digunakan sebagai dasar karena standar ambang Baku Mutu yang digunakan adalah untuk kawasan perumahan dan pemukiman bukan untuk kawasan/wilayah industri;



- 7) Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium terhadap tingkat kebisingan di sekitar lokasi pabrik, maka kondisi pada masing-masing titik sampling dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel Data

Tingkat Kebisingan di Sekitar Lokasi Pabrik

Parameter	Satuan	T-1	T-2	T-3	T-4	BM
Tanpa alat peredam**	dBA	62,09	58,47	56,65	65,22	55*)
Menggunakan alat peredam**	dBA	53,33	-	-	-	70*)

Sumber: Hasil Uji Laboratorium Baristand Indag Semarang Mei 2006

Keterangan:

- *¹) Pengujian bulan April 2006;
 - **²) Pengujian bulan Mei 2006;
 - *³) Baku mutu tingkat kebisingan kawasan perumahan dan pemukiman (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep. 48/MenLH/ 11/1996);
 - **⁴) Baku mutu tingkat kebisingan kawasan industri (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep. 48/MenLH/11/1996)
- T-1 : Lokasi sampling sebelah Barat;
 T-2 : Lokasi sampling sebelah Utara;
 T-3 : Lokasi sampling sebelah Timur;
 T-4 : Lokasi sampling sebelah Selatan;
- 8) Hasil pengujian tingkat kebisingan di sekitar lokasi pabrik menunjukkan bahwa tingkat kebisingan masih di bawah ambang batas Baku Mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep. 48/MenLH/11/1996.
- 9) Bahwa jika kondisi lingkungan hasil pengujian pada tahun 1992 diperbandingkan dengan hasil pengujian pada bulan Mei 2006, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kondisi udara di sekitar pabrik pada tahun 1992 masih berada di bawah ambang baku mutu yang diperbolehkan, demikian pula halnya dengan kondisi udara di sekitar pabrik pada bulan Mei 2006 masih berada di bawah ambang baku mutu yang diperbolehkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa udara di sekitar pabrik masih dalam kondisi baik;
- 10) Bahwa dengan adanya mesin *boiler* batu bara, memang memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas kebisingan



di sekitar lokasi pabrik. Bahwa sesuai Rencana Pengelolaan Lingkungan, dilakukan upaya sebagai berikut:

- a) Mereduksi kebisingan dari sumber dampak dengan isolasi ruang terhadap peralatan fan pada unit *boiler*;
- b) pembuatan pagar/tembok setinggi bangunan *boiler* batubara yang berbatasan langsung dengan lingkungan sekitar pabrik untuk mengurangi rambatan suara/kebisingan ke lingkungan sekitar;

11) Bahwa dengan demikian tingkat kebisingan lokasi sekitar pabrik menunjukkan tingkat kebisingan masih dapat dikelola di bawah ambang batas baku mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep.48/MenLH/11/1996, sehingga keberadaan boiler batubara tidak mengganggu lingkungan sekitar;

c. Tentang Tergugat Membendung Parit atau Selokan Milik Umum di Depan Pabriknya;

Bahwa berkaitan dengan parit atau selokan milik umum, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Tergugat membendung parit atau selokan milik umum yang dibangun pemerintah di tanah negara di depan pabriknya, bendungan sebelah Barat tepat di parit/selokan depan rumah Penggugat, dan bendungan di sebelah Timur tepat di parit/selokan umum yang dibangun pemerintah yang mengalir ke Desa Karang Jompo;
- 2) Bahwa bendungan itu digunakan untuk membuang limbah pabrik;
- 3) Bahwa membendung parit/selokan tersebut tidak meminta ijin/persetujuan terlebih dahulu dari Penggugat dan tetangga lainnya;
- 4) Bahwa akibat dibendungnya parit/selokan tersebut menimbulkan berbagai masalah antara lain:
 - a) Air parit/selokan yang datang dari arah Barat ke Timur berhenti semua di parit/selokan di depan rumah Penggugat, sehingga menimbulkan beberapa gangguan, yaitu:
 - Bau busuk yang sangat menyengat, sangat tidak enak dan tidak sedap, sehingga mengganggu kenyamanan;
 - Menjadi sarang serangga terutama nyamuk;
 - Semua Kotoran berhenti atau tertumpuk di situ;



- b) Apabila hujan, air selokan/parit itu meluap ke pekarangan dan rumah Penggugat;

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam Putusan Pengadilan Negeri Perkara Nomor 31/Pdt.G/2007/PN Pkl. telah dipertimbangkan yang intinya menyatakan air parit/selokan yang datang dari arah Barat ke Timur berhenti semua di parit/selokan di depan rumah Penggugat, sehingga menimbulkan beberapa gangguan, yaitu: bau busuk yang sangat menyengat, sangat tidak enak dan tidak sedap, sehingga mengganggu kenyamanan, menjadi sarang serangga terutama nyamuk, semua Kotoran berhenti atau tertumpuk di situ, tidak ada kaitannya dengan saluran air/got yang ada di antara Pabrik PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) di Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan dengan rumah Penggugat yang ditutup/dibendung dengan menggunakan batu bata (beton), karena tanah di sebelah Barat pabrik PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) di Desa Pacar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan semakin ke Barat semakin rendah, sedang sifat air selalu mengalir mencari tempat yang lebih rendah, sehingga air tidak mungkin mengalir dari arah Barat ke Timur, yang benar air mengalir dari arah Timur ke Barat, sehingga yang membuat kotoran menumpuk di parit atau selokan air di depan rumah Penggugat karena saluran air/got yang ada di depan rumah penggugat yang terbukti dibuat oleh pihak Kelurahan ternyata hanya berhenti sampai di pojok gang saja. dan saluran air. got tersebut tidak ada hubungannya dengan saluran air yang ada di dalam tanah yang airnya hingga sekarang masih bisa mengalir dengan lancar ke arah Barat;

Bahwa dengan demikian alasan Penggugat sebagaimana tersebut di atas tidak mampu dibuktikan dan sepatutnya ditolak;

- d. Perbuatan Tergugat Bertentangan Dengan Hukum Peraturan Perundangan:

Bahwa berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa perbuatan Tergugat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku (*onrechtmatige daad*) sehingga akibatnya menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil bagi Penggugat yang harus mendapatkan ganti rugi darinya;



- 2) Bahwa kerugian materiil dari Penggugat ialah:
 - a) Biaya Pengacara sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b) Biaya operasional gugatan sampai dengan selesainya perkara ini diperkirakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 3) Bahwa kerugian immateriil berupa adanya berbagai gangguan dan ancaman keselamatan jiwa seluruh keluarga Penggugat, menjadikan tempat tinggal Penggugat terasa terkucil dari masyarakat dan lain- lainnya yang kesemuanya itu dapat dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, Penggugat tidak mampu membuktikan ketentuan apa yang dilanggar oleh Tergugat;

Bahwa perbuatan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;
- b. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri bernomor 954/I/PMDN/1990 Nomor Projek 3211-03-08586 Kepada Direksi PT Sarimura Indrasarana Tekstil;
- c. Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1940/I/Industri/1994; Pemberian Izin Usaha Industri yang isinya memberikan izin tetap kepada PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil. HKP.3211-03-00586/NPWP. 1.508.292.8-502 (Akta Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi,S.H., Nomor 63 tanggal 13 Juli 1990) untuk menjalankan perusahaan industri;
- d. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah Nomor 593.B/1838/90/II tentang Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah seluas \pm 15.000 m² di wilayah Kabupaten Pekalongan kepada PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil untuk Pembangunan Industri Tekstil dengan Fasilitas PMDN tertanggal 22 November 1990;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 tahun 1999 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;



- f. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Pekalongan;

Bahwa dengan demikian adalah tidak beralasan apabila Pemohon Peninjauan kembali selaku Tergugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa mengenai ganti rugi, Penggugat senyatanya tidak mampu membuktikan secara nyata kerugian apa yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat perbuatan tergugat dalam mengoperasikan mesin *boiler* batubara. Hal ini menunjukkan tidak ada dampak lingkungan yang merugikan Penggugat secara langsung yang berakibat pada timbulnya kerugian materiil nyata;

5. Masalah Dampak Lingkungan Hidup dan Ganti Kerugian:

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Juris* menerapkan hukum lingkungan sebagai dasar dalam memutus perkara ini, bahwa namun demikian Majelis tidak secara jelas memberikan pertimbangan hukum mengenai dampak lingkungan yang seperti apakah yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha Tergugat, apakah pencemaran lingkungan ataukah perusakan lingkungan?;

Bahwa untuk membuktikan telah terjadi kerugian, haruslah dibuktikan kerugian seperti apakah yang diderita oleh Penggugat dan diakibatkan oleh apakah kerugian yang timbul tersebut tersebut?;

Bahwa dalam pertimbangannya, *Judex Juris* menyatakan sebagai berikut:

"Yang menjadi permasalahan utama dalam perkara ini adalah apakah seseorang yang akan mendirikan bangunan baru, berupa penambahan bagian pabrik, dimana bagian tersebut berpotensi untuk mengganggu tetangga memerlukan Izin Gangguan/HO baru, ataukah tidak";

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal disebutkan:

"Kewajiban untuk memiliki izin UUG/HO tidak berlaku bagi perusahaan industri yang jenis industrinya wajib memiliki AMDAL dan atau yang berlokasi di dalam kawasan industri/kawasan berikat";

Bahwa, PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) sebagai perusahaan yang berstatus PMDN, termasuk salah satu industri yang wajib



memiliki AMDAL, sehingga dengan demikian tidak ada kewajiban bagi PT PT Multi Sarimura Indrasarana Tekstil (PT Indrateks) untuk memiliki izin UUG/HO sesuai ketentuan Pasal Pasal 9 Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal *juncto* Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal yang berarti pengoperasian ketel uap batu bara (mesin *boiler* batu bara) pada permulaan tahun 2006 tidak memerlukan Izin Gangguan (HO) dan tidak melanggar Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Juris* menyatakan sebagai berikut:

"Ternyata dalam perkara ini bagian bangunan baru yang dibuat oleh Tergugat adalah bangunan yang digunakan sebagai gudang batubara dan untuk mengoperasikan Ketel uap batubara sehingga menimbulkan gangguan (*nuisance*) bagi tetangga antara lain kebisingan, debu dan lain-lain";

Bahwa *Judex Juris* hanya mempertimbangkan adanya gangguan (*nuisance*) bagi tetangga antara lain kebisingan, debu dan lain-lain, namun tidak menjelaskan secara jelas tingkat gangguan (*nuisance*) yang dialami oleh tetangga sehingga menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan:

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;
- (2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana pada ayat (1), Hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk bisa membebaskan pembayaran ganti kerugian kepada Tergugat, yaitu:

- a. Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;



Bahwa menurut hukum lingkungan, suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum apabila menyebabkan terjadinya:

- 1) Pencemaran lingkungan hidup, yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya;
- 2) Perusakan lingkungan hidup yaitu tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;

Bahwa berdasarkan dua jenis perubahan lingkungan hidup sebagaimana tersebut di atas, *Judex Juris* sepatutnya menjelaskan terlebih dahulu, apakah perbuatan Tergugat dalam mengoperasikan mesin *boiler* batu bara telah menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup atau perusakan lingkungan hidup;

Bahwa senyatanya *Judex Juris* dalam pertimbangan hukumnya tidak memberikan penjelasan secara rinci, namun hanya mengambil kesimpulan tanpa didasarkan pada fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan, sehingga menimbulkan kekhilafan dalam pertimbangan hukumnya;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa untuk membuktikan ada tidaknya suatu pencemaran lingkungan harus dikaji berdasarkan metode-metode ilmiah yang secara sah dapat dipertanggungjawabkan hasil ujinya;

Bahwa berdasarkan uji kualitas udara pada bulan Mei 2006, menunjukkan hasil masih berada di bawah ambang Baku Mutu yang diperbolehkan yang berarti udara di sekitar pabrik masih dalam kondisi baik;

Bahwa berdasarkan hasil pengujian tingkat kebisingan di sekitar lokasi pabrik menunjukkan tingkat kebisingan masih di bawah ambang batas Baku Mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep. 48/MenLH/11/1996;

Bahwa adanya mesin *boiler* batu bara, memang memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas kebisingan di sekitar lokasi pabrik, namun tingkat kebisingan yang ditimbulkan masih dapat



diupayakan untuk ditekan berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan, yaitu dengan:

- 1) Mereduksi kebisingan dari sumber dampak dengan isolasi ruang terhadap peralatan fan pada unit *boiler*;
- 2) Pembuatan pagar/tembok setinggi bangunan *boiler* batubara yang berbatasan langsung dengan lingkungan sekitar pabrik untuk mengurangi rambatan suara/kebisingan ke lingkungan sekitar;

Bahwa dengan demikian tingkat kebisingan lokasi sekitar pabrik menunjukkan tingkat kebisingan masih dapat dikelola di bawah ambang batas Baku Mutu sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep. 48/MenLH/11/1996, sehingga keberadaan boiler batubara tidak mengganggu lingkungan sekitar dan tidak menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;

Bahwa dalam pertimbangannya pun Majelis Hakim tidak secara tegas menjelaskan pada bagian mana telah terjadi tidak berfungsinya lingkungan hidup sesuai peruntukannya, sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi Tergugat maupun Penggugat tentang adanya pencemaran lingkungan dan dampak yang ditimbulkan;

- b. Menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup;

Bahwa untuk dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dalam sengketa lingkungan hidup, harus dibuktikan adanya kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup sebagai akibat adanya kegiatan pelaku usaha/pelaku ekonomi;

Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Juris* menyatakan jika pengoperasian Ketel uap batubara telah menimbulkan gangguan (*nuisance*) bagi tetangga antara lain kebisingan, debu dan lain-lain;

Bahwa *Judex Juris* sekali lagi tidak memberikan penjelasan dalam pertimbangan hukumnya tentang hal-hal; sebagai berikut:

- 1) Apakah kebisingan yang timbul karena beroperasinya mesin boiler batubara menyebabkan telinga Penggugat rusak, tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan harus mendapatkan perawatan dokter sehingga secara nominal dapat diketahui nilai kerugian yang dideritanya?;
- 2) Apakah debu-debu yang dihasilkan oleh mesin *boiler* batubara tersebut telah menyebabkan terjadinya sesak napas, penyakit ispa menyebabkan terganggunya aktivitas Penggugat dan tetangga



sekitarnya yang dapat mengurangi nilai ekonomis sehingga secara nominal juga dapat diketahui nilai kerugian yang dideritanya?;

- 3) Apakah yang dimaksud dengan gangguan-gangguan lain tersebut dan kerugian apa yang secara nominal dapat diperhitungkan sebagai bentuk kerugian?;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa wilayah Kecamatan Tirto adalah termasuk dalam wilayah industri yang berarti ambang Baku Mutu yang menjadi rujukan adalah ambang Baku Mutu untuk wilayah industri bukan permukiman atau perumahan;

Bahwa keberadaan PT Multi Sarimura Indrasarana (PT Indrateks) sudah ada jauh sebelum Penggugat menempati rumahnya yang sekarang, sehingga sudah sepatutnya Penggugat menyadari risiko-risiko yang akan timbul apabila hidup dan bertempat tinggal di sebelah Pabrik PT Multi Sarimura Indrasarana (PT Indrateks);

Bahwa hal tersebut tidak dijadikan pertimbangan oleh *Judex Juris*, sehingga pertimbangan *Judex Juris* dalam perkara *in casu* hanya melihat dari aspek kerugian yang diderita Penggugat tanpa didukung oleh fakta dan aspek-aspek lainnya;

- c. Mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;

Bahwa pada hakekatnya yang dimaksud dengan ganti rugi dalam perkara sengketa lingkungan hidup adalah ganti rugi atas timbulnya kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup secara langsung sebagai akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat yang dinyatakan dalam nominal sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) bukanlah kerugian sebagai akibat langsung dari adanya pencemaran dan/perusakan lingkungan hidup melainkan kerugian sebagai akibat adanya gugatan dalam perkara *in casu*;

Bahwa dengan demikian putusan, *Judex Juris* yang menghukum Tergugat membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) adalah tidak tepat dan merupakan suatu kekhilafan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali ke II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke II tentang adanya putusan yang saling bertentangan tidak dapat dibenarkan, sebab tidak jelas dimana letak pertentangan antara Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 35 PK/TUN/2010 dan Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 652 PK/Pdt/2012, tanggal 11 Juli 2013;

Bahwa faktanya Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 35 PK/TUN/2010 adalah putusan yang membatalkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan yang memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) tambahan pabrik induk yang digunakan untuk mengoperasikan mesin uap batubara tidak ada relevansinya dengan Putusan Peninjauan Kembali Perkara Nomor 652 PK/Pdt/2012, tanggal 11 Juli 2013 adalah putusan terkait dengan limbah asap batubara dan aliran selokan depan pabrik. Dengan demikian kedua putusan peninjauan kembali tersebut merupakan putusan yang berisi dan mempertimbangkan persoalan hukum yang berbeda;

Bahwa oleh karena itu alasan permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke II tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata Putusan *Judex Juris* dalam perkara peninjauan kembali Nomor 652 PK/Pdt/2012, tanggal 11 Juli 2013 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan peninjauan kembali ke II yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ke II PT MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL (INDRATEKS) tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke II dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali Ke II dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ke II;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali ke II dari Pemohon Peninjauan Kembali Ke II: **PT MULTISARIMURA INDRASARANA TEKSTIL (INDRATEKS)**, tersebut tidak dapat diterima;

